



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR : 17

TAHUN : 2006 SERI : D NO : 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DI KABUPATEN BREBES

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,**

- Menimbang** : a. bahwa masyarakat memerlukan dorongan, motivasi dan penciptaan akses agar lebih berperan aktif dalam pembangunan dalam rangka demokratisasi dan transparansi pembangunan pada tingkat masyarakat ;
- b. bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah mitra pemerintahan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagai wadah partisipasi dalam pengelolaan pembangunan;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
dan
BUPATI BREBES**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA DI KABUPATEN BREBES .**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes;
3. Bupati adalah Bupati Brebes;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
5. Desa adalah desa yang berada di wilayah Kabupaten Brebes;
6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa;
8. Pemerintah Desa Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau LKD adalah lembaga masyarakat yang dibentuk dari masyarakat dan untuk masyarakat desa yang bertujuan untuk membantu Pemerintah Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tujuan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
- (2) Maksud pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah :
 - a. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat;
 - b. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
 - c. Untuk pengembangan kemitraan;
 - d. Untuk pemberdayaan masyarakat;
 - e. Untuk pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

BAB III PEMBENTUKAN DAN KEPENGURUSAN

Bagian Pertama Tata Cara Pembentukan

Pasal 3

- (1) Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Yang dapat menjadi anggota LKD adalah penduduk desa yang bersangkutan yang telah berusia 17 tahun atau pernah kawin dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Pengurus LKD dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (5) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Kepala Desa untuk selanjutnya oleh Kepala Desa diberitahukan kepada BPD untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan pada Camat.
- (7) LKD dikukuhkan atau dilantik oleh Kepala Desa.

Bagian Kedua Kepengurusan

Pasal 4

- (1) Susunan dan pengurus LKD disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Jenis LKD didasarkan pada kegiatan dalam upaya :
 - a. Peningkatan pelayanan masyarakat;
 - b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
 - c. Pengembangan kemitraan;
 - d. Pemberdayaan masyarakat;

e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

Bagian Ketiga Tata Kerja

Pasal 5

- (1) LKD bertugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) LKD merupakan mitra Pemerintah Desa.
- (3) Bentuk dan mekanisme pelaksanaan kegiatan LKD diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Keempat Pembubaran

Pasal 6

- (1) Dalam hal LKD tidak dapat melaksanakan dan atau menyimpang dari tugas dan fungsinya maka LKD dapat dibubarkan.
- (2) Pembubaran LKD dilakukan oleh Kepala Desa atas permintaan sebagian besar anggota berdasarkan hasil musyawarah setelah mendapat persetujuan BPD.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

Kedudukan LKD membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.

Pasal 8

Tugas LKD meliputi :

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong dan swadaya masyarakat;
- d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, LKD mempunyai fungsi :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- g. Pemberdayaan hak politik masyarakat.

Pasal 10

Kewajiban LKD adalah :

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan Perundang-undangan;
- b. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa;
- d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. Membantu perencanaan pembangunan desa;
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan BPD dan Pemerintah Desa.

BAB V

HUBUNGAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintah desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan LKD dengan Pemerintah desa adalah membantu kegiatan-kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan dan pelaksanaan; pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- (3) Hubungan LKD dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut :
 - a. LKD membantu tugas-tugas yang dilaksanakan BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa bersama Pemerintah desa.
 - b. Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan fungsinya mengayomi kelestarian adat istiadat, legalisasi, pengawasan menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat berkewajiban membina Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (4) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Desa lainnya bersifat koordinasi.

BAB VI SUMBER DANA

Pasal 12

Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan dapat bersumber dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten dan / atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 13

Segala kegiatan kemasyarakatan di desa, baik yang tergabung dn lembaga maupun yang tidak, dikoordinasikan dengan LKD.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama Pembinaan oleh Kabupaten

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan Lembaga Kemasyarakatan oleh Pemerintah Kabupaten, meliputi :

- a. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan;
- d. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.

Bagian Kedua Pembinaan oleh Kecamatan

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan Lembaga Kemasyarakatan oleh Kecamatan, meliputi :

- a. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- b. Memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- c. Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan
- d. Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan..

BAB VII ATURAN PERALIHAN

Pasal 16

Organisasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah tumbuh dan berkembang di masyarakat, yang ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap diakui selama tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Organisasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada selambat-lambatnya satu tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini segera untuk menyesuaikan Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENETUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka seluruh ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 15 Agustus 2006

BUPATI BREBES,

Cap
ttd

INDRA KUSUMA

DIMUAT DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2006 SERI D NO. 6
DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN NEGARA
KABUPATEN BREBES
Pada tanggal, 16 Agustus 2006
SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd,

Drs. BAMBANG MURYANTONO
Pembina Utama Muda
NIP. 010072580

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum, yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa, dan Kepala Desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tersebut Pemerintah Kabupaten Brebes mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Secara garis besar, Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa ini mengatur:

1. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa didasarkan atas pertimbangan bahwa kehadiran lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

2. Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas membantu Pemerintah desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan masyarakat desa.

3. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat, sedangkan susunan dan jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan disesuaikan dengan kebutuhan.

II. PENJELASAN UMUM

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat(1) : Yang dimaksud dengan dapat dibentuk adalah didasarkan atas pertimbangan bahwa kehadiran lembaga tersebut sangat dibutuhkan masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.

Ayat(2) : Cukup Jelas

Ayat(3) : Cukup Jelas

Ayat(4) : Cukup Jelas

Ayat(5) : Cukup Jelas

Ayat(6) : Cukup Jelas

Ayat(7) : Cukup Jelas

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Huruf a : Yang dimaksud dengan menyusun rencana pembangunan secara partisipatif adalah proses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan.

Huruf b : Yang dimaksud dengan melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif adalah dengan melibatkan masyarakat secara demokratis, terbuka dan bertanggungjawab untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi masyarakat serta terselenggaranya pembangunan berkelanjutan.

Huruf c : Yang dimaksud dengan menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat adalah penumbuhkembangan dan penggerakan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat yang dilakukan oleh kader pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain..

Huruf d : Yang dimaksud dengan menumbuhkembangkan kondisi dinamis adalah untuk mempercepat terwujudnya kemandirian masyarakat.

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 : Cukup Jelas

Pasal 15 : Cukup Jelas

Pasal 16 : Cukup Jelas
Pasal 17 : Cukup Jelas
Pasal 18 : Cukup Jelas
Pasal 19 : Cukup Jelas
Pasal 20 : Cukup Jelas